MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 024988 /B.II / 3 /2022

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK / FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 4229/SJ/B.II/KP.07.1/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor / Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: R-1851/DJ.I/Dt.I.III/HK.00.5/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

a.	Nama	:	Dr. Ilyya Muhsin, S.HI, M.Si
b.	NIP/NIDN	:	197909302003121001 / 2030097901
c.	Pendidikan	:	S-3, tahun 2016
d.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	Pembina / IV/a / 1 Oktober 2015
e.	Jabatan/angka kredit/TMT	:	Lektor Kepala / 400 / 1 Juli 2015
f.	Unit Kerja	:	Universitas Islam Negeri Salatiga

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor / Guru Besar dalam bidang Ilmu Sosiologi Islam dengan angka kredit sebesar 870,5 kum (delapan ratus tujuh puluh koma lima kumulatif).

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Agustus 2022

MENTERI AGAMA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Utama Semarang.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id
Token : MPtXsy